

SATKER BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Nama SOP : Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konferensi dan Pameran
Dasar Hukum	
1 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa Kepmen SKKNI No. Kep 238/MEN/X/2004 tentang 2 penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia sektor Biro Perjalanan Wisata Kepmen SKKNI No. Kep 239/MEN/X/2004 tentang 3 penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia sektor Hotel dan Restoran 4 Permen TDUP No PM.85/HK.501?MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha	Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK
Keterkaitan : Kementerian Pariwisata, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi dan Kab/Kota	
Peringatan : Memenuhi ketentuan UMR, melaporkan hasil kegiatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Kab/Kota (HPI, API, ICA, LSP)	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dinas Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran, diterima Petugas Pemeriksa Berkas								Berkas permohonan	-	Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh Petugas Pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon								Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan								Berkas persyaratan	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran, dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT Koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran								Draft Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran	1 hari	Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran	
8	Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran yang sudah ditandatangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran	2 jam	Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran	
9	Menerima Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran								Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran	-	Surat Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran	